

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintah sebuah negara tentunya memerlukan sumberdana yang cukup besar yang digunakan membiayai dan mencukupi segala kebutuhan baik dalam menjalankan operasional dalam pemerintahan ataupun dalam hal melakukan sebuah pembangunan. Tentunya dengan banyaknya kebutuhan untuk membiayai semua pembangunan yang ada mendorong suatu negara untuk meningkatkan pendapatannya dan tentunya dalam mengelola setiap pendapatan baik pendapatan masuk ataupun pendapatan keluar pemerintah harus bersikap jujur. Pembangunan suatu negara sendiri hingga sekarang masih terus dilakukan baik pada negara maju maupun negara berkembang, bahkan pembangunan juga terus dilakukan pada negara dengan kategori negara terbelakang sedikitpun. Dimana pembangunan dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan dilakukan pembangunan dengan tujuan perbaikan ini juga diharapkan dapat menjadikan semua masyarakat memiliki keadilan dan kemakmuran secara merata dalam hal material.

Berdasarkan data Menteri Keuangan, Indonesia pada tahun 2016 menerima pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.360,2 triliun atau sekitar hampir 75% dari total keseluruhan pendapatan negara dan sisanya penerimaan didapat dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta biaya cukai dan hibah. (Kementrian Keuangan :2016)

Berdasarkan data Menteri Keuangan pada tahun 2017 Indonesia menerima pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.489,9 Triliun atau sekitar 85,6% dari total keseluruhan pendapatan negara. Dimana berdasarkan data yang ada penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat menopang jalannya seluruh alur dari pemerintahan yang berlangsung. (Kementrian Keuangan: 2017)

Berdasarkan dengan data yang ada, pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan utama dan terbesar yang diterima oleh suatu negara dan digunakan untuk memenuhi seluruh belanja maupun pengeluaran pemerintah dan pembangunan suatu daerah maupun pembangunan yang dilakukan di Indonesia sendiri. Dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tekait hal ini Indonesia sendiri merupakan negara yang bergantung dengan penerimaan pajak dalam menerima pendapatan negara untuk pembangunan yang terus menerus dilakukan, akan tetapi beberapa rancangan pemungutan pajak yang telah direncanakan dan juga telah dilaksanakan oleh pemerintah dapat dikatakan belum berjalan secara keseluruhan hal ini dikarenakan masih banyak ditemui para Wajib Pajak yang belum ambil bagian dalam membayar kewajibannya.

Selain itu alasan lain dari belum maksimalnya penerimaan pajak yaitu masih adanya para pelaku pajak yang tidak sesuai dalam melaporkan jumlah pungutan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah dan ada beberapa Wajib Pajak yang melakukan beberapa cara dalam mengurangi nilai dari tarif pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada beberapa fungsi dari pajak itu sendiri yang pertama sebagai fungsi anggaran (*Budgetair*) fungsi budgetair sendiri berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat dalam membantu memenuhi seluruh pengeluaran maupun belanja negara, dalam fungsi anggaran pajak bukan hanya diperuntukkan guna membiyai seluruh pengeluaran yang bersifat tidak rutin tetapi pajak juga digunakan untuk pembiayaan yang bersifat rutin dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan, belanja barang dan juga pengeluaran yang termasuk kedalam belanja pegawai. Selain itu pajak juga difungsikan sebagai alat dalam mencapai tujuan yang dikenal dengan fungsi mengatur (*Regulerend*). Pajak juga difungsikan sebagai stabilitas dimana fungsi ini nantinya berkaitan dengan stabilitas harga, dengan adanya penerimaan pajak maka pemerintah dapat memiliki suntikan dana yang

dipergunakan untuk membantu pemerintah dalam mengoperasikan seluruh kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga dengan tujuan agar pemerintah dapat mengendalikan inflasi yang terjadi di pemerintahan.

Fungsi lainnya yaitu sebagai redistribusi pendapatan dimana sesuai dengan fungsi ini pajak yang telah disetorkan kepada negara nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam membiayai seluruh kepentingan umum termasuk dalam hal membiayai pembangunan, nantinya dengan adanya pembangunan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Mardiasmo (2016:3) berpendapat Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Salah satu sumber penerimaan pemerintah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan pajak ini berasal dari pungutan atas tanah dan bangunan yang timbul dari adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi baik oleh suatu badan maupun perseorangan yang mempunyai hak atas tanah maupun bangunan tersebut dan dapat dikatakan bahwa badan maupun perseorangan tersebut telah menerima manfaat dari objek yang bersangkutan.

Berdasarkan sifatnya Pajak Bumi dan Bangunan sendiri dapat dikategorikan sebagai pajak yang bersifat kebendaan dikatakan demikian karena besaran dari nominal pajak terutanganya sendiri ditentukan dari keberadaan objeknya baik yang berupa bumi maupun bangunan dan juga terkait dengan subjeknya tidak termasuk dalam factor menentukan besarnya barang. Soemitro dan Manurung (2018) berpendapat bahwa Pajak atas Bumi dan Bangunan dikategorikan kedalam salah satu sumber penerimaan yang berpotensi relative tinggi bagi suatu daerah sebagai pungutan secara langsung, dalam hal ini daerah memiliki potensi lebih besar dalam pembagian penerimaannya.

Undang-Undang yang mengatur atas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Selain itu ada beberapa kewenangan pemerintah pusat terkait dengan PBB yang berasal dari sektor pertambangan, sektor perkebunan maupun sektor perhutanan (PBB P3) dimana wewenang dari PBB ini masih melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan besaran nominal dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri masih sama hingga saat ini yaitu sebesar 0,5%.

Agar penerimaan pajak dapat benar-benar terealisasi dan juga dapat dijadikan sumber pendapatan suatu negara dengan maksimal maka diperlukan peran serta dari masyarakat yang telah terdaftar dalam Wajib Pajak maka diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dan diharapkan dapat berperan aktif dalam memenuhi pembayaran kewajiban perpajakannya. Dalam memenuhi kewajibannya tentu setiap masyarakat sebelum melakukan pembayaran harus memahami dengan baik terkait dengan pengertian dan fungsi dari pajak, nantinya dengan memahami pengertian dan fungsi pajak diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya berpartisipasi secara aktif dalam hal pembayaran pajak yaitu salah satunya untuk meningkatkan suatu pendapatan daerah dan negara.

Mekanisme dari pemungutan pajak di Kabupaten Banyuwangi sama seperti pemungutan pada daerah lainnya dimana petugas dari Bapenda Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan cara turun langsung ke semua kecamatan yang ada di Banyuwangi. Setelah SPPT diserahkan ke kecamatan, petugas setempat mengantarkan SPPT tersebut ke desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi setelah sampai di kantor desa SPPT akan diberikan kepada para kepala dusun setempat untuk diberikan kepada para Wajib Pajak dan semua masyarakat yang tergolong kedalam Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya kepada petugas yang ada secara langsung.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2018.

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	2016	33.307.306,113	26.255.051,227	78,83%
2.	2017	33.829.246,363	25.793.498,677	76,25%
3.	2018	39.028.922,530	33.362.849,277	85,48%
4.	2019	44.891.377,900	36.989.654,105	82,40%
5.	2020	45.671.227,515	41.237.114,308	94,64%
6.	2021	35.370.533,894	42.145.950,405	119,16%

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penerimaan pungutan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sendiri dapat dikatakan cukup baik dalam hal meningkatkan penerimaan pendapatan daerah walaupun masih terdapat beberapa penurunan pada tahun terakhir, dimana sejak tahun 2014 Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi sumber penerimaan Pendapatan Daerah (PAD), berdasarkan tabel diatas pada tahun pertama perlimpahan PBB menjadi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam APBD 2016 memasang target penerimaan PBB sebesar Rp 33.307.306,113, dimana dari target sebesar Rp 33.307.306,113 itu berhasil direalisasi hingga sebesar Rp 26.255.051,227 atau dapat dikatakan tercapai 78,83 persen. Pada tahun 2017 penerimaan PBB sukses dicapai sebesar Rp 25.793.498,677 atau sekitar 76,25%.

Pada tahun 2018 relisasi penerimaan PBB sekitar Rp 33.362.849,277 atau 85,48% dari target sebesar Rp 39.028.922,530. Pada tahun 2019 realisasi pajak masih belum berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, di tahun 2019 target ditetapkan sebesar Rp 44.891.377,900 sedangkan yang terealisasi Rp 36.989.654,105 atau sekitar 82,40%. Walaupun target pada tahun 2018 belum tercapai, pada tahun 2019 target tetap dinaikkan sebesar Rp 44.891.377,900 dan pada tahun 2019 juga yang terealisasi hanya sebesar Rp 36.989.654,105 atau sekitar 82,40%. Pada tahun 2020 target juga tetap dinaikkan yaitu sebesar Rp 45.671.227,515 dan pada tahun 2020 target dapat dikatakan tercapai yaitu sebesar

Rp 41.237.114,308 atau sebesar 94,64%. Pada tahun 2021 target yang diharapkan untuk penerimaan pajaknya sebesar Rp 35.370.533,894 dan pada tahun 2021 realisasi juga telah melebihi target yaitu sebesar Rp 42.145.950,405 atau sekitar 119,16%, dengan melihat penjabaran data yang telah tersaji maka ditarik kesimpulan bahwa disetiap tahunnya ada penerimaan pajak yang telah teralisasi dengan baik tetapi pada tahun-tahun sebelumnya juga masih ada pajak yang belum terealisasi.

Penurunan dari tingkat realisasi penerimaan Pajak sendiri dipengaruhi oleh beberapa kecamatan atau desa yang tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan baik salah satunya di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan PBB di Desa Macan Putih :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah WP	Target (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)	Persentase (%)
1.	2016	5.851	128.524.209	72.178.399	56,16%
2.	2017	5.852	128.568.616	70.355.381	54,72%
3.	2018	5.855	140.088.490	80.906.721	57,61%
4.	2019	5.882	163.686.208	79.679.422	48,58%
5.	2020	5.891	164.042.211	82.593.171	50,35%

Sumber: Data Rekapitulasi Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Macan Putih.

Dari tabel 1.2 maka dapat disimpulkan di Desa Macan Putih kontribusi yang diharapkan masih belum sesuai dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan, berdasarkan data yang tersaji diatas persentase realisasi penerimaan pajak juga mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir walaupun persentase dari realisasi dapat dikatakan tercapai 50% akan tetapi angka ini dapat dikatakan masih jauh untuk memenuhi target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada persentase tabel tahun 2016 dimana realisasi yang diterima sebesar 56,16% dan tahun selanjutnya menurun sebesar 54,72% dan pada tahun 2018

meningkat Kembali sebesar 57,61% namun di tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 48,58 % dan 50,35%.

Pemerintah tentunya telah menetapkan peraturan terkait dengan pemberian sanksi jika realisasi belum terlaksana secara maksimal, jika para Wajib Pajak belum melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak, maka Wajib Pajak nantinya akan mendapatkan sanksi yaitu berupa denda. Jika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan baik dan sesuai maka dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% perbulan dari total nilai perpajakannya, hal ini juga berlaku sama kepada warga yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban pembayarannya karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak yaitu akan dijatuhi sanksi denda sebesar 2% perbulan.

Dilihat dari data diatas masyarakat di Desa Macan Putih dapat dikatakan kurang dalam berpartisipasi aktif dalam hal memenuhi kewajibannya, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan kewajiban pajaknya sehingga hal inilah yang menyebabkan belum terealisasinya penerimaan PBB dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah Wajib Pajak sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak PBB Di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Tahun 2016-2020.

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak yang Membayar	%
1.	2016	5.851	3.529	60,31%
2.	2017	5.852	3.283	56,10%
3.	2018	5.855	3.660	62,51%
4.	2019	5.882	3.660	62,22%
5.	2020	5.891	2.966	50,34%

Sumber: Data Rekapitulasi Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Macan Putih.

Pada Tabel 1.3 yang telah disajikan dapat di tarik kesimpulan bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Desa Macan Putih belum cukup baik dalam berpartisipasi membayar pajak bumi dan bangunan. Dilihat dari naik turunnya Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dari tahun 2016 hingga 2018. Tahun

2016 jumlah Wajib Pajak sebanyak 5.851 akan tetapi yang membayar kewajibannya hanya sebanyak 3.529 Wajib Pajak. Tahun 2017 tercatat sebanyak 5.852 Wajib Pajak dan ditahun yang sama Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya berjumlah 3.283. Tahun 2018 dan 2019 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami penambahan menjadi 5.855 di tahun 2018 dan 5.882 di tahun 2019 akan tetapi yang melakukan pembayaran pajak pada tahun 2018 hanya berjumlah 3.660 Wajib Pajak dan pada tahun 2019 masih belum ada peningkatan masyarakat dalam membayar pajak yaitu masih sebanyak 3.660 padahal dilihat dari data jumlah Wajib Pajak dari 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 juga mengalami penambahan Wajib Pajak menjadi 5.891 akan tetapi masyarakat yang melakukan kewajibannya hanya sebanyak 2.966 Wajib Pajak.

Dari sini dapat dipahami bahwa masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga upaya meningkatkan pendapatan daerah dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi pada faktanya di masyarakat masih ditemukan cukup banyak para pelaku pajak yang belum aktif dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tentu hal ini disebabkan disebabkan oleh beberapa kendala ataupun faktor, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak juga merupakan salah satu kendala belum terlaksananya realisasi pajak sesuai target, faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi adalah kurangnya sosialisasi terkait dengan tata cara membayar pajak, ada pula faktor dari jarak tempat tinggal dan jarak pembayaran pajak yang mungkin cukup jauh, sehingga masyarakat masih banyak yang belum melakukan kewajiban pajaknya walaupun pemerintah sudah menetapkan sanksi berupa denda yang berlaku kepada semua Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan penjabaran data-data yang tersaji terkait dengan data realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, peneliti akan mencari bukti-bukti lebih mendalam terkait dengan faktor yang menjadi pengaruh maupun faktor yang menjadi penghambat masyarakat belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, dalam penelitian yang dilakukan nantinya akan digunakan beberapa pendekatan teori yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini nantinya akan digunakan beberapa pendekatan teori seperti teori atribusi dimana teori ini berkaitan dengan perilaku yang dilakukan oleh masing-masing individu dan menggunakan pendekatan teori perilaku terencana dimana teori ini berkaitan dengan perilaku dari masing-masing individu yang dapat timbul dan dipengaruhi oleh suatu niat dalam melakukan tindakan tersebut.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara masyarakat dengan pihak desa terkait dengan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajaknya, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan terkait dengan pentingnya membayar kewajiban pajak dan masih sedikit tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rinti dan Emei (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh disetiap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang berupa faktor ekonomi yang masih rendah, ditemui data masyarakat yang belum valid, dan masih ditemui beberapa masyarakat yang memiliki sikap apatis. Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kolatung (2021) dimana hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat terkait dengan pentingnya membayar pajak, adanya ekonomi masyarakat yang sudah cukup memadai dan tingkat pendidikan yang cukup dari masyarakatnya merupakan faktor yang mendorong masyarakat dalam penelitian yang dilakukan untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Dari kesenjangan dan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana cara mengenalkan dan memotivasi masyarakat terkait dengan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan serta mengenalkan beberapa cara pembayaran pajak kepada masyarakat dan perangkat Desa Macan Putih dengan cara yang lebih modern. Karena sebelumnya di desa Macan Putih sistem

pembayaran dan pungutan dilakukan secara manual dan belum menggunakan cara modern yang ada saat ini. Dengan kesenjangan dan permasalahan yang ada nantinya peneliti bisa memberikan usulan dan perbaikan terkait dengan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Diharapkan dengan usulan yang ada nantinya bisa meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Macan Putih.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dari hasil penjabaran permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu untuk mendapatkan bukti empiris terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan tingkat pemahaman masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macan Putih.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit sumbangan pikiran bagi penulis terkait dengan kepatuhan dan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macan Putih.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan untuk menjadi pilihan tempat dan objek penelitian dimasa yang akan datang, dengan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya dengan topik dan permasalahan yang sama.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbaikan maupun pertimbangan kedepan dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macan Putih.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadi masukan dan informasi kepada pihak kantor desa maupun dinas pendapatan Kabupaten Banyuwangi terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya di desa Macan Putih sehingga nantinya informasi yang didapat dalam penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi terkait dengan kinerja perangkat desa yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macan Putih. Hasil Penelitian juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan aparat desa dalam menyusun strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga nantinya kepatuhan masyarakat dalam membayarkan kewajiban pajaknya bisa lebih baik dari sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini menguraikan secara garis besar terkait dengan permasalahan yang menjadi latar belakang dan dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan yaitu terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam bab ini juga diuraikan terkait dengan kesenjangan, tujuan, manfaat dan juga dijelaskan terkait dengan sistematika yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Pada bab 2 ini diuraikan terkait dengan konsep, teori-teori yang terkait dengan penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran PBB (Studi Kasus Desa Macan Putih)” dimana landasan teori yang ada pada bab 2 ini berisikan teori yang berhubungan dengan pengertian pajak secara umum, undang-undang yang mengatur, pengertian pajak bumi dan bangunan, tarif pemungutan pajak terkait. Dan pada bab ini juga menuliskan terkait dengan penelitian terdahulu yang memiliki topik bahasan sama.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan terkait dengan lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, dan pada bab ini juga diuraikan terkait dengan pendekatan penelitian dan juga metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Dimana metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu pada bab ini juga diuraikan terkait dengan jenis dan sumber data yang digunakan, metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data terkait dan pada bab ini juga diuraikan terkait dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 ini menguraikan terkait dengan gambaran umum peran serta dari masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Bab ini juga menguraikan terkait dengan hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga pembahasan terkait dari hasil penelitian yang telah didapat. Dimana hasil dari penelitian ini nantinya bisa dijadikan langkah dalam melakukan perbaikan dan langkah untuk menangani permasalahan dari kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang keseluruhan hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, dalam bab ini juga terdapat saran yang nantinya dapat digunakan sebagai langkah atau alternatif kedepan dalam menangani permasalahan yang dihadapi.